



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 185/PDT.G/2018/PN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FEI LING : tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 06 Januari 1993, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Jl. Lamuru No. 20, RT/RW : 001/002 Kel. Bontoala Kec. Bontoala, Kotamadya Makassar;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya BOBBY ALBERTUS KONDOY, SH. MH, Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Gunung Bulusaraung No. 6A berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Makassar Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

ARIYANTO HENKI, lahir di Makassar tanggal 10 April 1978 yang bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong No. 110 C / 200, RT/RW : 001/004 ,Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar, pekerjaan Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada Register Nomor :185/Pdt.G/2018/PN.MKS telah menggugat Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 Penggugat (FEI LING) dengan Tergugat (ARIYANTO HENKI) telah melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Makassar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-18022015.00004 tertanggal 23 Februari 2015.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cocok, sering terjadi percekcoakan walaupun hal-hal yang sepele.
3. Bahwa awal percekcoakan pada tanggal 12 Desember 2015 ada seorang kemanakan dari Tergugat tinggal serumah, dimana kemanakan tersebut menyampaikan hal tidak benar kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mencubit, sehingga Tergugat memaki-maki dan mengancam dengan pisau dapur serta menendang pintu ruang tamu sampai rusak dan mengancam Penggugat untuk melaporkan ke Polisi, Penggugat mengatakan tidak pernah mencubit bahkan memarahi sedikitpun Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan.
4. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pergi merantau ke Fak-Fak (Irian Jaya) belum lama tinggal disana tepatnya 24 Maret 2016 ada seorang perempuan yang mengaku bernama ADE mencari suami saya (Tergugat) yang mengatakan wanita tersebut adalah simpanannya (selingkuh) menanyakan kepada Penggugat anda siapa ? dan dijawab oleh Penggugat saya adalah istri daripada ARIYANTO HENKI (Tergugat), dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa tolong sampaikan kepada Tergugat saya mencarinya dan menyuruh menghubunginya. Hal ini Penggugat dengan polosnya menyampaikan kepada Tergugat, bahwa ada yang mencari seorang perempuan bernama ADE yang mengaku wanita simpanannya (selingkuh). Hal ini Penggugat langsung dimarah-marahi oleh Tergugat dan mengatakan bahwa perempuan yang bernama ADE tidak berani sama Tergugat dan pada saat itu Tergugat menyeret Penggugat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur sampai keruang tamu dimana Penggugat mau tidur karena sudah malam.

5. Bahwa saat kejadian itulah Penggugat jatuh sakit dan Penggugat merasa ketakutan dan panas dingin, kemudian Penggugat sakit Tergugat mengantar ke Dokter IRMA yang mengatakan kepada Tergugat untuk segera mengantar pulang ke Makassar dikarenakan kondisi kejiwaan terguncang akibat terjadinya Kekerasan Rumah Tangga.
6. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan perkawinan ini karena Tergugat bertempramen tinggi dan ringan tangan, suka memukul pada saat marah tanpa sebab, hal ini Penggugat merasa ketakutan untuk kembali karena sudah sering Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hanya saja Penggugat sabar dan diam.
7. Bahwa pada saat Penggugat sakit Tergugat menelpon ibu mertua dengan mengucapkan kata-kata kurang sopan yang tidak menyenangkan dan mengatakan akan membunuh anaknya (istrinya) dimana ibu mertua selaku sebagai orang tua sudah menasehati kedua-duanya namun Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat tersebut.
8. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan kaget tidak percaya dimana Tergugat telah mempunyai istri dan anak, hal ini diketahui setelah warga sekitar tempat tinggal sementara mengatakan bahwa Tergugat telah 2 kali menikah dan mempunyai anak. Hal ini sangat terpukul sekali Penggugat mengingat pada saat melamar Tergugat mengatakan belum pernah menikah.
9. Bahwa Penggugat melihat ada indikasi Tergugat memalsukan keterangan data, sehingga keluar surat keterangan dari Instansi terkait Kota Makassar dan Tergugat dengan entengnya merasa tidak berdosa membuat surat pernyataan tertanggal 6 Januari 2015. Hal inilah Penggugat merasa tertipu oleh Tergugat yang menyatakan belum pernah menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat selama 7 bulan sudah tidak memberikan nafkah lagi dan sampai sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 bulan.
11. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi pernikahan dengan Tergugat mengingat kelakuan Tergugat sangat kasar dan ringan tangan untuk memukul dan mengancam. Hal inilah Penggugat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi di diri Penggugat.
12. Bahwa Penggugat tidak bisa merasakan nyaman selaku istri yang sah dari Tergugat yang tidak menghargai kodrat seorang wanita yang seolah-olah dianggap binatang.
13. Bahwa sesuai Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dimana hubungan perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dengan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, dimana rumah tangga yang selama ini sia-sia.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-18022015-0004 tertanggal 23 Februari 2015 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Makassar ;
4. Memerintahkan Pencatatan Sipil Kotamadya Makassar untuk menghapus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Membebaskan seluruh biaya Perkara yang timbul kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya BOBBY ALBERTUS KONDOY, SH. MH, Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bulusaraung No. 6A berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Makassar Juni 2018, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan ini walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa foto copy bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan diberi materai dengan cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini, yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga No.7371042705972924 yang dikeluarkan pada tanggal 16-05-2012, bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-18022015-0004, tertanggal 23 Februari 2-15, bukti P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Paroki Santo Joseph Pekerja Keuskupan Agung Makassar No. 611/II.7/D/REG.2015, bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LU-14082015-0134, atas nama Jeslyn Angelica Thesman, tertanggal 18 April 2016, bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tince dan Yenny yang telah memberikan keterangannya dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TINCE :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah anak menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada suaminya karena sering cekcok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar pada tanggal 23 Februari 2015 ;
- Bahwa mereka menikah tidak dijodohkan, mereka pacara dan sama-sama suka ;
- Bahwa selama pernikahan mereka sering cekcok dan tergugat selalu memukul Penggugat kalau cekcok ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama JESLYN ANGELICA THESMAN ;
- Bahwa yang menjaga dan merawat anak mereka adalah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah rumah sudah dua tahun ;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tinggal dengan saksi ;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah menelpon ataupun menjenguk anaknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

2. Saksi YENY:

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada suaminya karena sering cekcok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar pada tanggal 23 Februari 2015 ;
- Bahwa mereka menikah tidak dijodohkan, mereka pacara dan sama-sama suka ;
- Bahwa selama pernikahan mereka sering cekcok dan tergugat selalu memukul Penggugat kalau cekcok ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama JESLYN ANGELICA THESMAN ;
- Bahwa yang menjaga dan merawat anak mereka adalah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah rumah sudah dua tahun ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah ibunya ;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah menelpon ataupun menjenguk anaknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan pembuktiannya sudah cukup, Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan ini, sehingga persidangan ini disidangkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menginginkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa percekcoakan disebabkan oleh karena masalah sepele karena Tergugat mempunyai tempramen tinggi mudah marah dan ringan tangan (suka memukul);
- Bahwa Tergugat sebelum menikahi Penggugat ternyata sudah pernah menikah dan mempunyai anak, dan Penggugat dan keluarga Penggugat (orang tua Penggugat) tidak pernah mengetahui hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Fak-Fak dan menetap disana, pada saat itu sekitar tanggal 24 Maret 2016 ada seorang perempuan yang bernama Ade mencari Tergugat, dan hal tersebut kemudian Penggugat sampaikan kepada Tergugat, tanggapan Tergugat sangat diluar dugaan dengan melakukan kekeasan terhadap Penggugat dengan menarik rambut Penggugat sampai dikamar tidur;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang demikian membuat Penggugat tidak tahan dan menyebabkab Penggugat sakit dan trauma akibat perbuatan Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Makassar dan Penggugat tidak bisa untuk hidup sebagai istri bagi Tergugat lagi dan menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama TINCE dan YENY;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta yang tidak dibantah baik oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Makassar dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat menikah awalnya baik baik saja, tetapi kemudian tabiat dan kelakuan Tergugat ternyata kasar dan ringan tangan;
- Bahwa akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan hal-hal yang sepele saja dapat menyebabkan pertengkaran dan bila bertengkar Tergugat sering lepas tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah pernah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa orang tua dan keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri merasa ditipu oleh Tergugat yang mengakui bahwa Tergugat masih bujang sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah bila Penggugat minta uang untuk membeli susu anaknya sendiri;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah datang berkumjung untuk melihat Penggugat dan anaknya ataupun memberi nafkah untuk anak dan istrinya (Penggugat);
- Bahwa Tergugat suka selingkuh dan berbuat kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian haruslah memenuhi alasan – alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi TINCE dan saksi YENY, yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan kadang-kadang Tergugat kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berselingkuh dengan perempuan lain yaitu bernama Ade, yang mengakibatkan Penggugat mengalami ketakutan dan trauma, selain itu juga Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dimana Tergugat sampai gugatan diajukan tidak pernah menjenguk istri dan anaknya (Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat), sehingga Penggugat sebagai tulang punggung dalam keluarga dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis beranggapan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat, karena perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang sering ringan tangan pada saat bertengkar dan Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat dan keluarga Penggugat yang ternyata Tergugat sudah pernah menikah membuat Penggugat mengalami sakit dan trauma;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang anak yang saat ini dalam pengasuhan orang tua Penggugat walaupun tidak diminta oleh Penggugat dalam perwaliannya, tetapi menurut hemat Majelis Hakim karena anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur (balita) sudah sepatutnya tetap dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya hingga anak tersebut dewasa (Pasal 2 Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan yang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut;
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - 2) Menyatakan dan menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diselenggarakan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dengan Nomor: 7371-KW-18022015-0004 tanggal 23 Februari 2015 Putus dengan Perceraian;
 - 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar melalui Jurusita/Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan Putusan ini yang sudah berkekuatan Hukum Tetap pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan untuk itu;
 - 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis oleh kami RIKA M PANDEGIROT, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, NI PUTU SRI INDAYANI, SH. MH dan ARIS GUNAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj BONGKO DAENG SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH.

RIKA M PANDEGIROT,SH.MH.

t.t.d.

ARIS GUNAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Hj BONGKO DAENG, SH.

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp,- : Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Putusan perkara Nomor : 185/Pdt.G/2018/PN.Mks.

Putus tanggal 31 Juli 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Putusan dibacakan, kedua belah pihak tidak hadir.

Pemberitahuan Putusan kepada Kuasa Penggugat
tanggal 24 September 2018.

Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat
tanggal 26 September 2018.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dikeluarkan untuk
Dinas.

Makassar, 15 Oktober 2018
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,
PANITERA

Drs. JUNAEDI, SH.MH.
NIP. 1961111119821003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)